



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Umur 40 Tahun, Tempat/ tanggal Lahir : Punia, 08-05-1985, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

**TERGUGAT**, Umur 40 Tahun, Tempat/ tanggal Lahir : Mataram, 10-07-1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Mataram selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 10 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Februari 2024 dengan Register Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Mtr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 07-10-2011, bertempat di Mataram , Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : XXXX-KW-25012017-0006 tanggal 30-01-2017 yang telah dikaruniani 2 orang anak :
  - a. Anak I umur 13 Tahun, Tempat /tanggal lahir Mataram ,24-04-2012 dengan No Akte XXXXX.
  - b. Anak II, umur 9 Tahun , Tempat/tanggal lahir Mataram, 01-12-2016 dengan No Akte XXXXX.

Halaman 1 dari 13 Hal, Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2029/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



2. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis yang saling menyayangi dan mengasihi sebagai mana layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
3. Bahwa kebahagiaan yang di rasakan penggugat setelah berumah tangga dengan penggugat berlangsung sampai tahun 2010
4. Bahwa Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah masuknya orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga penggugat
5. Bahwa puncak dari permasalahan ini adalah tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin selama bertahun tahun , di karenakan tergugat memiliki WIL {Wanita Lain}sehingga penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi hidup dalam satu rumah tangga dengan tergugat.
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut diatas penggugat sudah pulang kerumah orang tua sejak bulan Maret tahun 2019 .
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang rukun dan damai sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena Perceraian.
9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan tersebut dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f), sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini di kabulkan.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mataram agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di Persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 13 Hal, Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2029/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu pada tanggal 07-10-2011, bertempat di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-25012017-0006 tanggal 30-01-2017, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan turunan putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Mataram, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ATAU; Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang surat tercatat tanggal 11 Februari 2024, tanggal 20 Februari 2024 dan tanggal 27 Februari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, namun oleh karena adanya surat pernyataan dari Tergugat pada pokoknya bahwa tidak akan menghadap kepersidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, maka Penggugat menyatakan tetap berpegang teguh terhadap surat gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXX atas nama Penggugat, selanjutnya di beri tanda P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXX atas nama kepala Keluarga Tergugat , selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 13 Hal, Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2029/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-25012017-0006 tanggal 30 Januari 2017 antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-22022017-0018 tanggal 23 Februari 2017 atas nama Anak I, selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-22022017-0019 tanggal 23 Februari 2017 atas nama Anak II, selanjutnya diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dikeluarkan Kepala Lingkungan Karang Blumbang tanggal 15 Desember 2023, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 merupakan bukti surat yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah saudara keponakan jauh dari Penggugat;
  - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tahun 2010;
  - Bahwa tempat pernikahan dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GDE PUTRA SANGGIYA dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-25012017-0006 tanggal 30 Januari 2017;
  - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;
  - Bahwa setahu saksi dari awal perkawinannya mereka hidup harmonis hingga sampai tahun 2010, akan tetapi semenjak tahun 2011 hubungan mereka tidak harmonis dikarenakan masuknya orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Hal, Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2029/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa setahu saksi puncak dari permasalahan dari percecokkan Penggugat yaitu Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat selama bertahun-tahun sehingga sudah tidak lagi nyaman hidup dalam satu rumah;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) tahun tidak tinggal satu rumah oleh karena Tergugat telah meninggalkan rumah;
  - Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan oleh kedua belah pihak keluarga akan tetapi tidak mencapai perdamaian;
  - Bahwa sejak adanya pertengkaran yang secara terus menerus maka Penggugat meninggalkan rumah dengan cara pulang kerumah orangtuanya sejak bulan Maret tahun 2019;
  - Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah membuat surat pernyataan kesepakatan cerai bersama;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;
2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
  - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tahun 2010;
  - Bahwa tempat pernikahan dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GDE PUTRA SANGGIYA dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-25012017-0006 tanggal 30 Januari 2017;
  - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak Ili;
  - Bahwa setahu saksi dari awal perkawinannya mereka hidup harmonis hingga sampai tahun 2011, akan tetapi semenjak tahun 2012 hubungan mereka tidak harmonis dikarenakan masuknya orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi puncak dari permasalahan dari percecokkan
- Halaman 5 dari 13 Hal, Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2029/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			





Penggugat yaitu Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Peggugat selama bertahun-tahun sehingga sudah tidak lagi nyaman hidup dalam satu rumah;

- Bahwa setahu saksi Peggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) tahun tidak tinggal satu rumah oleh karena Tergugat telah meninggalkan rumah;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Peggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan oleh kedua belah pihak keluarga akan tetapi tidak mencapai perdamaian;
- Bahwa sejak adanya pertengkaran yang secara terus menerus maka Peggugat meninggalkan rumah dengan cara pulang kerumah orangtuanya sejak bulan Maret tahun 2019;
- Bahwa selanjutnya antara Peggugat dan Tergugat sudah pernah membuat surat pernyataan kesepakatan cerai bersama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Peggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Peggugat tidak menyampaikan kesimpulan di persidangan;

Menimbang, bahwa Peggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat pada pokoknya adalah mengenai sengketa perkawinan antara Peggugat dan Tergugat yang berkeinginan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh karena sering terjadi pertengkaran / percecokan dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat semenjak di akhir tahun 2011 dari pernikahan Peggugat dan Tergugat tepatnya pada awal tahun 2012 dikarenakan alasan adanya WIL ( Wanita Idaman Lain) dari Tergugat, selain itu tidak diberikan nafkah lahir bathin oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir

*Halaman 6 dari 13 Hal, Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2029/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak menggunakan hak-haknya dipersidangan maka disidangkan secara *verstek*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut dapat disimpulkan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut penjelasan pasal tersebut huruf f, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Lombok Barat, dimana Penggugat dan Tergugat beragama Hindu (**bukti surat P-1**), maka Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus dan kekerasan didalam rumah tangga tersebut sehingga berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelbaar tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi SAKSI 1 dan saksi II yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat benar pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka

*Halaman 7 dari 13 Hal, Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2029/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Hindu pada tanggal 7 Oktober 2011 di Mataram dan kemudian tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-25012017-0006 tanggal 30 Januari 2017 (bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di Kota Mataram sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : XXXXX atas nama Kepala Keluarga I Penggugat dan tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 28 Desember 2022 (bukti surat P-2);

Menimbang bahwa selanjutnya keterangan saksi I dan saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih kurang sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tepatnya di awal pada tahun 2012 hingga di akhir tahun 2019, hal ini disebabkan Tergugat telah memiliki perempuan lain (WIL) yang mengakibatkan terjadi pertengkaran secara terus menerus selain itu Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin sehingga Penggugat mengalami kekurangan ekonomi untuk penghidupan sehari-hari serta biaya sekolah anak mereka berdua, maka Penggugat memutuskan pergi meninggalkan untuk berpisah dari Tergugat dengan cara kembali pulang kerumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa semenjak mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang gugatan diajukan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk kembali hidup rukun, bahkan untuk menanyakan kabar Penggugat dan anak-anaknya juga tidak pernah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi, maka Penggugat berkeinginan untuk memutuskan ikatan tali perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan bersama yang ditandatangani kedua belah pihak dan dituangkan dalam Surat Pernyataan bertanggal 15 Desember 2023 (bukti surat P-6) yang isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat antara satu sama lain telah menyatakan bersepakat untuk bercerai yang disaksikan oleh MP. Swaddane dan Ketut Dari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya

Halaman 8 dari 13 Hal, Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2029/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya pertengkaran yang terus menerus tersebut, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum angka ke-1 (satu), akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka ke-2 (dua) yaitu : Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada Tanggal 07-10-2011 bertempat di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-25012017-0006 tanggal 30-01-2017, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 26 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-25012017-0006 dan selanjutnya di daftarkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 6 Desember 2022 didukung dengan **bukti surat P-3** berupa Kartu Keluarga Nomor : XXXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diwujudkan, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehubungan dengan percecokan dan mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia;

Menimbang, bahwa dengan suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas tidak dapat dipertahankan keutuhannya dan bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 9 dari 13 Hal, Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2029/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena pertengkar dan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat didasari adanya sifat dari Tergugat yang sering membawa perempuan lain / berselingkuh berakibat dengan kekerasan fisik berulang kali sehingga Penggugat tidak tahan hidup berdampingan dengan Tergugat, hal demikian dapat di buktikan dengan **bukti surat bertanda P-6** berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Desember 2023 pada pokoknya menerangkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan memutuskan untuk berpisah antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sudah tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat, sehingga tidak ada harapan dirukunkan kembali, maka syarat perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut pada Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian yang telah berhasil dibuktikan tersebut, tanpa perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah

Halaman 10 dari 13 Hal, Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2029/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, maka dengan demikian petitum angka ke-2 (dua) tersebut adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 (tiga) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, yang mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat dengan didasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat wajib untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram agar pegawai pencatat mendaftarkan perceraian tersebut didalam daftar yang diperuntukan untuk itu, maka dengan demikian petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka ke-4 (empat) yang berbunyi sebagai berikut : Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan oleh karena petitum – petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dihukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka ke-1 (satu) ini maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa oleh karena terhadap petitum–petitum yang lain telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum pada angka ke-1 (satu) ini haruslah seluruhnya dengan verstek, dengan demikian petitum pada angka ke-1 (satu) patut dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 20 ayat 2, pasal 27 ayat 1 dan 2

*Halaman 11 dari 13 Hal, Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2029/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu pada tanggal 07-10-2011, bertempat di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-25012017-0006 tanggal 30-01-2017, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan turunan putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Mataram, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Dian Wicayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Glorius Anggundoro, S.H., dan Mahyudin Igo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 dengan dihadiri oleh Lalu Mokhamad Guntur, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Glorious Anggundoro, SH., M.H.

Dian Wicayanti, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Hal, Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2029/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Mokhamad Guntur, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi .....	Rp. 10.000,00;
3. Sumpah .....	Rp. 25.000,00;
4. Proses .....	Rp. 75.000,00;
5. PNBP .....	Rp. 50.000,00;
6. Panggilan .....	Rp. 48.000,00;
Jumlah :	Rp 218.000,00; (dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Hal, Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2029/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2